



**P U T U S A N**

Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suroto Alias Torus Bin Kusnan;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sugihwaras Desa Sugihwaras RT/RW. 002/003, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suroto Als. Torus Bin Kusnan (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam Dakwaan Primair dan Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Suroto Als. Torus Bin Kusnan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras", sebagaimana diatur dalam Pasal 436 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sesuai dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUROTO Als. TORUS Bin KUSNAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Kas Negara;

- 2) Pil LL sebanyak 1 Box/80 (delapan puluh) butir yang dibungkus plastik klip;
- 3) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau;
- 4) 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir;
- 5) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gajah Baru;
- 6) 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUROTO Als. TORUS Bin KUSNAN (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah Terdakwa Desa Sugihwaras Rt/Rw. 002/003 Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kemanan, Khasiat, Kemanfaatan, dan Mutu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Pukul 18.25 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa Desa Sugihwaras Rt/Rw. 002/003 Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk Terdakwa di Whatsapp oleh Saksi Renggo Saputra Dewandi (dalam berkas perkara lain, selanjutnya disebut Saksi Renggo) yang isinya meneruskan chat antara Saksi Renggo Saputra Dewandi dengan Saksi Agung Setyawan (dalam berkas perkara lain) yang intinya Saksi Agung Setyawan akan menitipkan pesanan pil LL Saksi Renggo kepada Terdakwa. Sekira Pukul 21.25 Wib Terdakwa didatangi Saksi Agung Setyawan setelah itu menyerahkan 1 (Satu) bekas bungkus rokok Putra Rokoen warna hijau yang berisi pil LL kepada Terdakwa yang intinya menitipkan untuk diserahkan kepada Saksi Renggo dan menerima uang dari saksi renggo, setelah itu Saksi Agung Setyawan pergi selang beberapa menit Saksi Renggo datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bekas bungkus rokok Putra Rokoen warna hijau yang berisi pil LL kepada Saksi Renggo selanjutnya Saksi Renggo membuka bekas bungkus rokok yang berisi pil LL tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip pil LL. Setelah itu Saksi Renggo menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi pil LL tersebut kembali kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Renggo pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kemanan, Khasiat, Kemanfaatan, dan Mutu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 04201/NOF/2024 tanggal 6 Juni 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo dengan berat netto  $\pm 0,893$  gram sebagaimana barang bukti

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 13373/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Subsider:

Bahwa Terdakwa SUROTO Als. TORUS Bin KUSNAN (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah Terdakwa Desa Sugihwaras Rt/Rw. 002/003 Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Pukul 18.25 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa Desa Sugihwaras Rt/Rw. 002/003 Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk Terdakwa di Whatsapp oleh Saksi Renggo Saputra Dewandi (dalam berkas perkara lain, selanjutnya disebut Saksi Renggo) yang isinya meneruskan chat antara Saksi Renggo Saputra Dewandi dengan Saksi Agung Setyawan (dalam berkas perkara lain) yang intinya Saksi Agung Setyawan akan menitipkan pesanan pil LL Saksi Renggo kepada Terdakwa. Sekira Pukul 21.25 Wib Terdakwa didatangi Saksi Agung Setyawan setelah itu menyerahkan 1 (Satu) bekas bungkus rokok Putra Rokoen warna hijau yang berisi pil LL kepada Terdakwa yang intinya menitipkan untuk diserahkan kepada Saksi Renggo dan menerima uang dari saksi renggo, setelah itu Saksi Agung Setyawan pergi selang beberapa menit Saksi Renggo datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bekas bungkus rokok Putra Rokoen warna hijau yang berisi pil LL kepada Saksi Renggo selanjutnya Saksi Renggo membuka bekas bungkus rokok yang berisi pil LL tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip pil LL. Setelah itu Saksi Renggo menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi pil LL tersebut kembali kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Renggo pulang sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi pil LL Terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru dan Terdakwa letakkan diatas meja kamar dalam rumah Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 04201/NOF/2024 tanggal 6 Juni 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo dengan berat netto  $\pm 0,893$  gram sebagaimana barang bukti nomor 13373/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan peredaran sediaan farmasi berupa obat Pil LL dengan cara dititipi untuk diserahkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya mengaku menyerahkan kepada orang yang bernama Renggo Saputro pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di depan rumah Terdakwa termasuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 Box/85 butir Pil LL yang dibungkus plastik klip kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang tidur, dimana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2024 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan di wilayah Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil LL tidak memiliki ijin praktek kefarmasian;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

2. Agung Styawan Alias Gobang Bin Mursam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi menjual pil LL kepada orang yang bernama Renggo pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB yang menerima adalah Terdakwa yang beralamat di Desa Sugiharwas, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saksi menjual pil LL kepada Renggo yang diterima oleh Terdakwa sebanyak 1 Box/100 butir Pil LL dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun saksi menyerahkan sebanyak 2 Box/170 butir;

- Bahwa pesanan pil LL Renggo sebanyak 1 box/100 butir pil LL namun saksi memberikan 2 box yang pertama berisi 85 butir yang kedua 80 butir;

- Bahwa saksi menyerahkan Pil LL pesanan Renggo melalui Terdakwa karena Renggo tidak tahu rumah saksi dan akan saksi bagikan lokasi rumah Renggo tidak punya paketan dan Renggo tahunya rumah Terdakwa;

- Maksud saksi menjual Pil LL kepada Renggo yang diterima oleh Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan;

- Bahwa saksi bisa menjual pil LL kepada Renggo melalui Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB, Renggo menghubungi saksi dengan menanyakan ketersediaan pil LL kemudian saksi menanyakan mau berapa lalu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Renggo bertanya harga satu boxnya berapa, saksi menyampaikan seratus delapan puluh dan Renggo mengiyakan. Selanjutnya saksi menyampaikan agar Renggo datang ke rumah saksi namun Renggo tidak mengetahui rumah saksi, dimana saksi akan membagikan lokasi rumah saksi namun Renggo menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki paket internet dan mengatakan apa saya tunggu tempatnya Terdakwa, saksi menyampaikan tidak apa-apa. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Sekira pukul 21.25 WIB, saksi berangkat ke rumah Terdakwa dengan membawa bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau yang berisi Pil LL seingat saksi 1 box/85 butir, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau yang berisi pil LL kepada Terdakwa sambil menyampaikan ini nanti berikan kepada Renggo, rencananya orangnya akan saksi berikan lokasi rumah saksi tapi dia tidak punya paketan, setelah itu dijawab iya, setelah saksi langsung pergi pulang. Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat saksi sedang tidur, saksi didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, selanjutnya saksi digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi Pil LL sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh ribu) butir, 1 (satu) bekas kaleng rokok gudang garam berisi Pil LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir, 8 (delapan) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak @ 100 (seratus) butir, 4 (empat) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak @ 75 (tujuh puluh lima) butir, 2 (dua) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak @ 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 31 (tigah puluh satu) butir semua dimasukkan kedalam bekas bungkus snack merk gery, 26 (dua puluh enam) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak @ 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 31 (tigah puluh satu) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 14 (empat belas) butir semua dimasukkan kedalam kantong koresak warna hitam serta 1 (satu) pack plastik uk 4x6, 1 (satu) pack plastik uk 5x8 semua dimasukkan di dalam bekas kantong kain warna merah yang saat itu berada di dalam lemari kamar dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO type A53 warna Biru (087865472198) didalam kamar yang pada saat itu berada di rumah Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Saksi mengaku menjual Pil

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL kepada orang yang bernama Renggo beralamat Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk namun saksi titipkan kepada Terdakwa beralamat Desa Sugiharas, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk setelah saksi bertemu dengan, saksi menitipkan Pil LL yang saksi jual kepada Renggo bukan 1 box/85 butir namun sebanyak 2 box/170 butir Pil LL;

- Bahwa Terdakwa masih membawa 1 box/80 butir pil LL dan uang hasil penjualan kepada Renggo sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Menghubungi Terdakwa adalah saksi karena Renggo tahunya rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Renggo karena saksi menitipkan pil LL tersebut ke Terdakwa untuk diserahkan ke Renggo;
- Bahwa saksi mengetahui pil LL adalah obat terlarang dan obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait pengedaran PIL LL tersebut serta Terdakwa tidak memiliki toko obat dan apotik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang famasi maupun obat obatan dan Terdakwa dalam mengedarkan pil LL tidak memiliki ijin praktek kefarmasian;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 04201/NOF/2024 tanggal 6 Juni 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,893$  gram sebagaimana barang bukti nomor 13373/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Kriminalistik;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan peredaran pil LL dengan cara dititipi untuk diserahkan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil LL kepada orang yang bernama Renggo Saputro Dewandi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB didepan rumah Terdakwa termasuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, dimana Terdakwa menyerahkan pil LL kepada Renggo Saputro Dewandi sebanyak 1 Box/85 butir Pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketika dititipi dan ketika menyerahkan obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta tidak mempunyai usaha Apotek atau toko obat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil LL adalah obat keras dan terlarang dan tidak boleh diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL yang Terdakwa serahkan kepada Renggo Saputro Dewandi tersebut dari saksi Agung Styawan;
- Terdakwa mendapatkan Pil LL dari Saksi Agung Styawan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.25 WIB di depan rumah Terdakwa termasuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Saksi Agung Styawan sebanyak 2 bungkus plastik klip masing-masing berisi 85 (delapan puluh lima) butir pil LL dan Terdakwa tidak tahu harganya, karena hanya dititipi untuk diserahkan kepada Renggo Saputro Dewandi;
- Bahwa Pil LL sewaktu Terdakwa dapatkan dari Saksi Agung Styawan dibungkus plastik klip kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau;
- Bahwa saksi Agung Styawan bisa menitipkan pil LL tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada Renggo berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.25 WIB Terdakwa di WA oeh Renggo Saputro Dewandi yang isinya meneruskan chat antara Renggo Saputro Dewandi dengan Saksi Agung Styawan kepada Terdakwa yang intinya Saksi Agung Styawan akan menitipkan pesanan Pil LL Renggo Saputro Dewandi kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 21.25 WIB pada saat Terdakwa mainan handphone di depan rumah termasuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa didatangi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Agung Styawan, setelah itu saksi Agung Styawan menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau yang berisi pil LL kepada Terdakwa dan menyampaikan "ini nanti berikan kepada Renggo, orangnya akan saya serlok rumahku tapi dia tidak punya paketan", setelah itu Terdakwa mengiyakan, kemudian Saksi Agung Styawan langsung pergi, selang berapa menit Renggo Saputro Dewandi datang kerumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau yang berisi pil LL kepada Saksi Renggo Saputro Dewandi sambil menyampaikan "ini ada titipan dari agung", setelah 1 (satu) bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau yang berisi pil LL diterima Renggo Saputro Dewandi selanjutnya Renggo Saputro Dewandi membuka bekas bungkus rokok yang berisi pil LL tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi pil LL, setelah itu Renggo Saputro Dewandi bilang kepada Terdakwa "lah aku pesan 1 mbah, kenapa yang datang isinya 2", setelah itu Terdakwa jawab "saya tidak tahu, karena agung hanya bilang titip untuk diberikan kepada kamu", setelah itu Renggo Saputro Dewandi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil LL kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan langsung pulang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil LL Terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok Gajah baru dan Terdakwa letakkan di atas meja kamar dalam rumah Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa tidur;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gajah Baru pada saat itu berada di atas meja dalam kamar rumah Terdakwa, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam pada saat itu berada di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa diinterogasi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi Agung Styawan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk



Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil LL sebanyak 1 Box/80 (delapan puluh) butir yang dibungkus plastik klip;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir;
4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gajah Baru;
5. Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rizal Maulana beserta TIM Opsnal lainnya dari Polres Nganjuk pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB didalam kamar rumah Terdakwa termasuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk pada saat Terdakwa sedang tidur, dimana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 27 Mei 2024 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan di wilayah Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gajah Baru pada saat itu berada di atas meja dalam kamar rumah Terdakwa, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam pada saat itu berada di atas tempat tidur;

- Bahwa sehubungan dengan pil LL yang ditemukan tersebut adalah sisa dari pil LL yang dititipkan oleh saksi Agung Styawan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang yang bernama Renggo Saputro Dewandi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil LL kepada orang yang bernama Renggo Saputro Dewandi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB didepan rumah Terdakwa termasuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, dimana Terdakwa menyerahkan pil LL kepada Renggo Saputro Dewandi sebanyak 1 Box/85 butir Pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa mendapatkan Pil LL dari Saksi Agung Styawan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.25 WIB di depan rumah Terdakwa termasuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Saksi Agung Styawan sebanyak 2 bungkus plastik klip masing-masing berisi 85 (delapan puluh lima) butir pil LL dan Terdakwa tidak tahu harganya, karena hanya dititipi untuk diserahkan kepada Renggo Saputro Dewandi;
- Bahwa Pil LL sewaktu Terdakwa dapatkan dari Saksi Agung Styawan dibungkus plastik klip kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau;
- Bahwa saksi Agung Styawan bisa menitipkan pil LL tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada Renggo berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.25 WIB Terdakwa di WA oeh Renggo Saputro Dewandi yang isinya meneruskan chat antara Renggo Saputro Dewandi dengan Saksi Agung Styawan kepada Terdakwa yang intinya Saksi Agung Styawan akan menitipkan pesanan Pil LL Renggo Saputro Dewandi kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 21.25 WIB pada saat Terdakwa mainan handphone di depan rumah termasuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa didatangi oleh Saksi Agung Styawan, setelah itu saksi Agung Styawan menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau yang berisi pil LL kepada Terdakwa dan menyampaikan "ini nanti berikan kepada Renggo, orangnya akan saya serlok rumahku tapi dia tidak punya paketan", setelah itu Terdakwa mengiyakan, kemudian Saksi Agung Styawan langsung pergi, selang berapa menit Renggo Saputro Dewandi datang kerumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Putra

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk



Roekoen warna hijau yang berisi pil LL kepada Saksi Renggo Saputro Dewandi sambil menyampaikan “ini ada titipan dari agung”, setelah 1 (satu) bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau yang berisi pil LL diterima Renggo Saputro Dewandi selanjutnya Renggo Saputro Dewandi membuka bekas bungkus rokok yang berisi pil LL tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi pil LL, setelah itu Renggo Saputro Dewandi bilang kepada Terdakwa “lah aku pesan 1 mbah, kenapa yang datang isinya 2”, setelah itu Terdakwa jawab “saya tidak tahu, karena agung hanya bilang titip untuk diberikan kepada kamu”, setelah itu Renggo Saputro Dewandi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil LL kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan langsung pulang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil LL Terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok Gajah baru dan Terdakwa letakkan di atas meja kamar dalam rumah Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa tidur;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gajah Baru pada saat itu berada di atas meja dalam kamar rumah Terdakwa, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam pada saat itu berada di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa diinterogasi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi Agung Styawan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan pil LL tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Suroto Alias Torus Bin Kusnan (Alm) yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk



melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa selanjutnya memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil terkait dengan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan, sedangkan mengedarkan adalah membawa atau memindahkan dari orang yang satu kepada yang lain terkait dengan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang dalam hal ini baik perbuatan memproduksi atau mengedarkan tersebut adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rizal Maulana beserta TIM Opsnal lainnya dari Polres Nganjuk pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB didalam kamar rumah Terdakwa termasuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk pada saat Terdakwa sedang tidur, dimana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 27 Mei 2024 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan di wilayah Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gajah Baru pada saat itu berada di atas meja dalam kamar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam pada saat itu berada di atas tempat tidur;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pil LL yang ditemukan tersebut adalah sisa dari pil LL yang dititipkan oleh saksi Agung Styawan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang yang bernama Renggo Saputro Dewandi;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan pil LL kepada orang yang bernama Renggo Saputro Dewandi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB didepan rumah Terdakwa termasuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, dimana Terdakwa menyerahkan pil LL kepada Renggo Saputro Dewandi sebanyak 1 Box/85 butir Pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan Pil LL dari Saksi Agung Styawan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.25 WIB di depan rumah Terdakwa termasuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Saksi Agung Styawan sebanyak 2 bungkus plastik klip masing-masing berisi 85 (delapan puluh lima) butir pil LL dan Terdakwa tidak tahu harganya, karena hanya dititipi untuk diserahkan kepada Renggo Saputro Dewandi;

Menimbang bahwa Pil LL sewaktu Terdakwa dapatkan dari Saksi Agung Styawan dibungkus plastik klip kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau;

Menimbang bahwa saksi Agung Styawan bisa menitipkan pil LL tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada Renggo berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.25 WIB Terdakwa di WA oeh Renggo Saputro Dewandi yang isinya meneruskan chat antara Renggo Saputro Dewandi dengan Saksi Agung Styawan kepada Terdakwa yang intinya Saksi Agung Styawan akan menitipkan pesanan Pil LL Renggo Saputro Dewandi kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 21.25 WIB pada saat Terdakwa mainan handphone di depan rumah termasuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa didatangi oleh Saksi Agung Styawan, setelah itu saksi Agung Styawan menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau yang berisi pil LL kepada Terdakwa dan menyampaikan "ini nanti berikan kepada Renggo, orangnya akan saya serlok rumahku tapi dia tidak punya paketan", setelah itu Terdakwa mengiyakan,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk



kemudian Saksi Agung Styawan langsung pergi, selang berapa menit Renggo Saputro Dewandi datang kerumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau yang berisi pil LL kepada Saksi Renggo Saputro Dewandi sambil menyampaikan “ini ada titipan dari agung”, setelah 1 (satu) bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau yang berisi pil LL diterima Renggo Saputro Dewandi selanjutnya Renggo Saputro Dewandi membuka bekas bungkus rokok yang berisi pil LL tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi pil LL, setelah itu Renggo Saputro Dewandi bilang kepada Terdakwa “lah aku pesan 1 mbah, kenapa yang datang isinya 2”, setelah itu Terdakwa jawab “saya tidak tahu, karena agung hanya bilang titip untuk diberikan kepada kamu”, setelah itu Renggo Saputro Dewandi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil LL kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan langsung pulang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil LL Terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok Gajah baru dan Terdakwa letakkan di atas meja kamar dalam rumah Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa tidur;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gajah Baru pada saat itu berada di atas meja dalam kamar rumah Terdakwa, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam pada saat itu berada di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa diinterogasi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi Agung Styawan;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan pil LL tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil LL adalah benar tablet dengan bahan aktif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa sehubungan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menyerahkan obat berupa pil LL kepada Renggo Saputro Dewandi sebanyak 1 Box/85 butir Pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana pil LL tersebut adalah pesanan dari Renggo Saputro Dewandi kepada Saksi Agung Styawan;

Menimbang bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan terhadap obat yang dimaksud tersebut tidak dapat dikatakan bahwa obat tersebut adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu karena senyatanya obat tersebut terdaftar dalam kategori obat keras yang tentunya dalam hal peredarannya tidak dapat dilakukan secara bebas, namun demikian bukan berarti obat berupa pil LL tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, lagi pula dari pembuktian di persidangan tidak terdapat keadaan yang menunjukkan berdasarkan keterangan atau hasil pemeriksaan secara ilmiah atau berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris bahwa obat tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dibuktikan bahwa obat (pil LL) yang diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dititipkan oleh Saksi Agung Styawan kepada Terdakwa lalu diserahkan kepada Renggo Saputro Dewandi adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu maka dengan sendirinya unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primer, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primer di atas, maka segala pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan kedua subsidair ini, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rizal Maulana beserta TIM Opsnal lainnya dari Polres Nganjuk pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB didalam kamar rumah Terdakwa termasuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk pada saat Terdakwa sedang tidur, dimana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 27 Mei 2024 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan di wilayah Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gajah Baru pada saat itu berada di atas meja dalam kamar rumah Terdakwa, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam pada saat itu berada di atas tempat tidur;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pil LL yang ditemukan tersebut adalah sisa dari pil LL yang dititipkan oleh saksi Agung Styawan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang yang bernama Renggo Saputro Dewandi;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan pil LL kepada orang yang bernama Renggo Saputro Dewandi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB didepan rumah Terdakwa termasuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, dimana Terdakwa menyerahkan pil LL kepada Renggo Saputro Dewandi sebanyak 1 Box/85 butir Pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan Pil LL dari Saksi Agung Styawan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.25 WIB di depan rumah Terdakwa termasuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Saksi Agung Styawan sebanyak 2 bungkus plastik klip masing-masing berisi 85 (delapan puluh lima) butir pil LL dan Terdakwa tidak tahu harganya, karena hanya dititipi untuk diserahkan kepada Renggo Saputro Dewandi;

Menimbang bahwa Pil LL sewaktu Terdakwa dapatkan dari Saksi Agung Styawan dibungkus plastik klip kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau;

Menimbang bahwa saksi Agung Styawan bisa menitipkan pil LL tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada Renggo berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.25 WIB Terdakwa di WA oeh Renggo Saputro Dewandi yang isinya meneruskan chat antara Renggo Saputro Dewandi dengan Saksi Agung Styawan kepada Terdakwa yang intinya Saksi Agung Styawan akan menitipkan pesanan Pil LL Renggo Saputro Dewandi kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 21.25 WIB pada saat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mainan handphone di depan rumah termasuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa didatangi oleh Saksi Agung Styawan, setelah itu saksi Agung Styawan menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau yang berisi pil LL kepada Terdakwa dan menyampaikan "ini nanti berikan kepada Renggo, orangnya akan saya serlok rumahku tapi dia tidak punya paketan", setelah itu Terdakwa mengiyakan, kemudian Saksi Agung Styawan langsung pergi, selang berapa menit Renggo Saputro Dewandi datang kerumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau yang berisi pil LL kepada Saksi Renggo Saputro Dewandi sambil menyampaikan "ini ada titipan dari agung", setelah 1 (satu) bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau yang berisi pil LL diterima Renggo Saputro Dewandi selanjutnya Renggo Saputro Dewandi membuka bekas bungkus rokok yang berisi pil LL tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi pil LL, setelah itu Renggo Saputro Dewandi bilang kepada Terdakwa "lah aku pesan 1 mbah, kenapa yang datang isinya 2", setelah itu Terdakwa jawab "saya tidak tahu, karena agung hanya bilang titip untuk diberikan kepada kamu", setelah itu Renggo Saputro Dewandi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil LL kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan langsung pulang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil LL Terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok Gajah baru dan Terdakwa letakkan di atas meja kamar dalam rumah Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa tidur;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gajah Baru pada saat itu berada di atas meja dalam kamar rumah Terdakwa, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam pada saat itu berada di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa diinterogasi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi Agung Styawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan pil LL tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima titipan pil LL dari Saksi Agung Styawan untuk diserahkan kepada orang yang bernama Renggo Saputro Dewandi dan Terdakwa menerima uang penjualan pil LL dari Renggo Saputro Dewandi untuk diserahkan kepada Saksi Agung Styawan adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (pil LL), dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam mendistribusikan / menyalurkan / mengedarkan pil double L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa Pil LL sebanyak 1 Box/80 (delapan puluh) butir yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gajah Baru dan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara mengedarkan pil LL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suroto Alias Torus Bin Kusnan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Suroto Alias Torus Bin Kusnan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
  - Pil LL sebanyak 1 Box/80 (delapan puluh) butir yang dibungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Putra Roekoen warna hijau;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gajah Baru;
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam;dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ika Putri Hutami, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)